



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kelayakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan kesepakatan ukuran, serta banyaknya bahan Spanduk yang disepakati bersama Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Palangka Raya, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 363/PL.01.6-BA/6271/2/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Jenis Spanduk Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi

Pemasangan...

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu merubah Lampiran I sebagai berikut :

- a. Peserta Pemilu Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya jenis Alat Peraga Kampanye Spanduk, semula pada Wilayah Kecamatan Pahandut Kelurahan Langkai Lokasi Depan Jl.Diponegoro depan Gereja Maranata, berubah menjadi Wilayah Kecamatan Pahandut Kelurahan Tanjung Pinang Lokasi Jl. Talawang Raya Simpang 4 Jalan Karanggan RT.04/RW 04;
- b. Peserta Pemilu Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya jenis Alat Peraga Kampanye Spanduk, semula pada Wilayah Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut Lokasi Simpang JL. A. Yani - Jl Dr. Murjani dan Jl Bali, berubah menjadi Wilayah Kecamatan Pahandut Kelurahan Tanjung Pinang. Lokasi Jl. Bakung Merang Muara RT. 01/RW1.

Sehingga Lengkapnya Lampiran I Peserta Pemilu Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya jenis Alat Peraga Kampanye Spanduk, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM
UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

PERUBAHAN LOKASI PENETAPAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
JENIS SPANDUK PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

1	2	3	4	5
2.	Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya Spanduk	Jekan Raya	Menteng	Jl. G.Obos X samping kiri Kampus IAHN, sisi Pengaringan
			Menteng	Jl. Yos Sudarso Ujung Sebelah kiri
			Palangka	Jl. Bukit Keminting Seberang SPBU
			Bukit Tunggal	Jl. Tjilik Riwut Km 5 Depan GOR
			Bukit Tunggal	Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Perbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
			Petuk Katimpun	Jl. Petuk Katimpun bawah
		Pahandut	Tanjung Pinang	Lokasi Jl. Talawang Raya Simpang 4 Jalan Karanggan RT.04/RW 04;
			Panarung	Jl. Adonis samad Sebelah jl.kecipir
			Tanjung Pinang	Jl. Bakung Merang Muara RT. 01/RW1

1	2	3	4	5
			Pahandut Seberang	Jl. Cemara Lebat 1 agak masuk kedalam
			Tanjung Pinang	Jl. Karanggan induk RT.001 / RW.005
			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan Arah ke Buntok Palangka Raya RT.002 /RW.001
		Bukit Batu	Tumbang Tahai	Jl. Tjilik Riwut Km. 29 Seberang Konter Leha
			Sei Gohong	Jl. Riang Gampung Menuju Tempat Wisata Sungai Batu
		Sebangau	Bereng Bengkel	Jl. Bereng Bengkel RT. 01/RW. I (seberang rumah bpk Wismanto)
		Rakumpit	Bukit Sua	Di Kelurahan Bukit Sua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardinah Aprianty